



PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT IZI (INISIATIF ZAKAT INDONESIA) KOTA PEKANBARU DALAM PENGUATAN EKONOMI PELAKU UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH)

Muhammad Nasri
UIN Imam Bonjol Padang

Sabiruddin
UIN Imam Bonjol Padang

Muhammad Fauzi
UIN Imam Bonjol Padang

Alamat: Prof. Muhammad Yunus Kel. Anduring Kec. Kuranji Kota Padang
Korespondensi penulis: muhnaszri1996@gmail.com

Abstract. *This research is based on the efforts of the Pekanbaru City IZI zakat institution to strengthen the economy of mustahik as MSME actors through the distribution of zakat funds which are directed at the mustahik empowerment program in order to improve the economy and welfare. The aim of this research is to understand the process of distributing zakat funds carried out by IZI in empowering the mustahik economy and IZI Pekanbaru City's efforts to strengthen the economy of MSMEs. This research method is a qualitative approach. The informants for this research were the Head of the Empowerment and Utilization Division, 2 IZI employees and 2 IZI mustahik who work as MSME actors. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The process of analyzing data is data selection, data clarification and data analysis and interpretation. The results of the research show that IZI Pekanbaru City carries out economic empowerment through the distribution of zakat. IZI Pekanbaru City strengthens the economy of MSMEs (Micro Small and Medium Enterprises) by distributing zakat funds by giving or channeling zakat funds to mustahik by collecting data through social media, print media and recommendations from donors or mosques. then the empowerment program is by providing business equipment assistance to mustahik who have special skills in their respective fields.*

Keywords: *economic empowerment, zakat*

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi dari upaya lembaga zakat IZI Kota Pekanbaru dalam menguatkan ekonomi *mustahik* sebagai pelaku UMKM melalui pendistribusian dana zakat yang diarahkan pada program pemberdayaan *mustahik* dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses pendistribusian dana zakat yang dilakukan IZI dalam pemberdayaan ekonomi *mustahik* dan upaya IZI Kota Pekanbaru dalam menguatkan ekonomi pelaku UMKM.

Received September 30, 2023; Revised Oktober 2, 2023; Oktober 19, 2023

*Corresponding author, e-mail address

Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pendayagunaan, 2 orang karyawan IZI dan 2 orang *mustahik* IZI yang berprofesi sebagai pelaku UMKM. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses menganalisis data yaitu seleksi data, klarifikasi data dan analisis dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IZI Kota Pekanbaru melakukan pemberdayaan ekonomi melalui pendistribusian zakat IZI Kota Pekanbaru dalam penguatan ekonomi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dengan pendistribusian dana zakat dengan cara memberikan atau menyalurkan dana zakat kepada *mustahik* dengan melakukan pendataan melalui media sosial, media cetak dan rekomendasi donator ataupun masjid. kemudian program pemberdayaan yaitu dengan cara memberikan bantuan alat usaha kepada *mustahik* yang memiliki keahlian khusus di bidang masing-masing.

Kata kunci: pemberdayaan ekonomi, zakat

LATAR BELAKANG

Pemberdayaan ekonomi adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam memperbaiki ekonomi masyarakat miskin. Pemberdayaan ekonomibertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui upaya yang dapat menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat terkhusus masyarakat yang tergolong sebagai *mustahik*. Sebab pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat (Mas'ood, 1990). Salah satu upaya dalam melakukan pemberdayaan ekonomi tersebut melalui zakat produktif. Upaya pemberdayaan ekonomi *mustahik* ini sesuai dengan tujuan *maqashid syari'ah* yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.¹Menunaikan zakat merupakan salah satu syari'at yang ada dalam agama Islam dalam rangka menjaga harta. Menunaikan zakat adalah suatu ibadah yang telah disyari'atkan kepada umat Islam untuk dilaksanakan, hukumnya wajib artinya setiap muslim yang sudah tergolong sebagai *muzakki* maka berkewajiban untuk membayar zakat.

Realisasi pembayaran zakat disetiap sisi wilayah pada suatu negara akan terwujud apabila adanya lembaga yang mengatur harta zakat. Adanya lembaga yang mengatur zakat bertujuan supaya dana zakat dapat dikelola dengan baik dimulai dari proses penghimpunansampai pendistribusiannya. Di antaranya lembaga yang bertugas mengatur zakat di Indonesia dikenal dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Inisiatif zakat Indonesia (IZI) adalah suatu lembaga resmi yang berfungsi mengelola zakat di Indonesia mulai dari proses penghimpunanzakat sampai kepada pendistribusian zakat.

Pendistribusian dana zakat bertujuan membantu masyarakat yang tergolong *mustahik* agar dapat meringankan kesulitan finansial dan meningkatkan stabilitas ekonomi dengan cara memberdayakan dana zakat untuk kemajuan taraf hidup ekonomi masyarakat. Salah satu sarana yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan pelaku UMKM yang berkualitas melalui pendistribusian dana zakat yang dihimpun oleh lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru. Usaha Mikro

¹Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : GemaInsani Pers, 2000). h.119

Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran yang cukup strategis dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional serta manfaat sebagai berikut: menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, menjadi tombak dalam kenaikan nilai produk domestik bruto, peningkatan kualitas SDM khususnya perempuan, memajukan perekonomian masyarakat daerah, wadah untuk memulai usaha disertai pelatihan, sarana mengembangkan pengalaman wirausaha di desa, mengembangkan potensi dan skil yang dimiliki masyarakat, menumbuhkan semangat dan motivasi untuk berkembang serta memperbaiki kualitas hidup pelaku UMKM.

Dalam menciptakan pelaku UMKM yang berkualitas maka Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru membuka suatu program pendistribusian yang disebut dengan program pemberdayaan zakat. Dalam program ini terdapat beberapa program yang diberikan kepada *mustahik* di antaranya, program lapak berkah, program keterampilan cukur, program keterampilan bekam dan program keterampilan menjahit dan lain- lain. Program pemberdayaan tersebut bertujuan agar *mustahik* dapat mandiri dan produktif secara finansial dengan memberikan modal dan peralatan yang dapat digunakan untuk usaha serta mendapatkan pendampingan, baik pendampingan usaha maupun spiritual.

Adapun standar keberhasilan program pemberdayaan UMKM tersebut yang menjadi target IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) terdiri dari *mustahik* masih menjalankan usaha yang sudah diberikan oleh IZI, *mustahik* mampu bersaing dengan kelompok pebisnis disekitarnya dan *mustahik* selalu taat akan perintah Allah SWT.

Fenomena yang terjadi masyarakat masih belum dapat meningkatkan taraf ekonomi secara mandiri. Hal ini dibuktikan dengan masih meningkatnya angka kemiskinan yang dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pusat bahwa secara nasional jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 24,79 juta orang (September 2019) dan terkhusus provinsi Riau berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari jumlah penduduk sebanyak 6,8 juta orang yang tergolong penduduk miskin mencapai 483 ribu orang.

Angka kemiskinan meningkat di provinsi Riau disebabkan banyaknya masyarakat yang tergolong *mustahik* belum bisa memaksimalkan kemampuan dalam memberdayakan *skill* dan usaha yang dijalankan. Hal ini dibuktikan dengan budaya masyarakat masih bersifat konsumtif hingga menyebabkan sulitnya membentuk *mustahik* yang produktif dan mandiri. Selain itu kebutuhan ekonomi yang tinggi serta persaingan bisnis ekonomi yang kuat membuat mental *mustahik* melemah dan cenderung mengalami kegagalan ditengah perjalanannya. Ditambah lagi dengan lingkungan sosial yang tidak baik dan kesehatan masyarakat miskin yang buruk serta pendidikan yang mahal membuat ekonomi mereka semakin tidak bagus. Sehingga terjadilah perubahan sosial masyarakat yang awalnya memiliki semangat untuk produktif dan mandiri menjadi masyarakat yang pesimis dan suka mengemis. Kondisi tersebut terjadi disebabkan beberapa faktor diantaranya sebagai berikut: kurangnya modal penunjang dalam menjalankan usaha yang dijalankan, adanya ketidakmampuan dalam bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang besar, kurangnya *skill* dan keterampilan dalam mengembangkan usaha yang dijalankan, kurangnya inovasi dalam memasarkan dan mempromosikan usaha yang dijalankan.⁴ Berdasarkan data BAZNAS Provinsi Riau pada tahun 2018 jumlah *muzakki* mencapai 1.233.635 jiwa dengan jumlah penduduk 6.394.087 jiwa dan pada tahun 2021 jumlah *muzakki* mencapai 778.836 jiwa dari jumlah penduduk muslim sebesar 5.312.814 jiwa dengan jumlah *mustahik* mencapai 455.259 jiwa.

Maka dari itu, dalam menghadapi permasalahan tersebut dibutuhkan lembaga yang dapat memfasilitasi dan memberdayakan pelaku UMKM agar menguatkan stabilitas perekonomian pelaku UMKM di Kota Pekanbaru salah satunya dengan pendistribusian dana zakat oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru. Untuk melihat pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM di Kota Pekanbaru maka perlu dilakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pendistribusian Zakat IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Kota Pekanbaru Dalam Penguatan Ekonomi Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).”

KAJIAN TEORITIS

Menurut Newstrom dan Davis pemberdayaan merupakan setiap proses yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada pekerja melalui saling menukar informasi yang relevan dan ketentuan tentang pengawasan atas faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja.²

UMKM adalah kegiatan ekonomi yang memiliki basis dari masyarakat dengan modal yang terbatas. Namun demikian, UMKM telah diakui menjadi salah satu tulang punggung penyedia tenaga kerja, serta merupakan dinamisator dan stabilisator perekonomian negara. UMKM menjadi penopang usaha besar, seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang, dan jasa pendukung lainnya. UMKM juga bersifat lincah sehingga umumnya mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan.³

Abul Hasan Al Wahidi yang dikemukakan oleh M. Hasbi Ash Shidieqy mengatakan bahwa “zakat itu mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya”.²¹ Menurut Al Mawardi dalam Kitab Al-Hawi dikemukakan oleh M. Hasbi Ash Shidieqy mengatakan bahwa “Zakat itu nama bagi pengambilan tertentu dari harta yang menurut sifat – sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan orang tertentu.”⁴

Menurut Asy Syauckani dikemukakan oleh M. Hasbi Ash Shidieqy bahwa zakat adalah memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya. Adapun dalil tentang zakat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Qs. Al-Baqarah: 43)

Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Adapun dalil tentang pengambilan zakat terdapat dalam surat At – Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:”Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Qs. At-Taubah: 03)

²Wibowo, *Manajemen Kinerja Edisi Kelima*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada,2016), h. 350

³Arini T.Soemohadiwidjojo, *SOP Dan KPI Untuk UMKM Dan Startup*, (Jakarta :RAS,2018).h.10

⁴ M. Hasbi Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang,1993).h.24

Ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia yang terkait dengan konsumsi, produksi, dan distribusi.

Adapun pendistribusian dana zakat memiliki tujuan tertentu sebagai berikut.⁵

- a. Pengembangan dan pembersihan harta, baik dalam bentuk infaq, sadaqah dan zakat. Hal ini mendorong pelakunya untuk selalu menginvestasikan hartanya dalam bentuk kebaikan.
- b. Memberdayakan sumber daya manusia yang belum produktif dengan memenuhi kebutuhan modal usaha mereka. Hal ini akan mendorong setiap orang untuk mengembangkan kemampuan dan kualitas kerja mereka.
- c. Memberi peran kepada seseorang dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi karena tingkat kesejahteraan ekonomi sangat berkaitan dengan tingkat konsumsi. Kemudian tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan pemasukan, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara anggota masyarakat.
- d. Penggunaan terbaik dari sumber ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, atau gambaran tentang kondisi, situasi serta fenomena tertentu.⁶ Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor mereka berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang akan menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif kualitatif memiliki kaitan dengan cara menggambarkan fakta dan gejala yang ada di lapangan, kemudian data tersebut dianalisis sehingga dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.² Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan informan penelitian sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pendayagunaan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dan 2 (dua) karyawan IZI Kota Pekanbaru dan 2 orang mustahik IZI yang berprofesi sebagai pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri atas tiga teknik, yaitu observasi atau pengamatan, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani, 2008), h. 141

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 157

⁷ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-RuzzMedia, 2011), h. 35

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh IZI Kota Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para *mustahik* di Kota Pekanbaru terkhusus pelaku UMKM. Dengan demikian untuk melihat fungsi IZI sebagai lembaga yang bertindak sebagai pengumpul, pendistribusi dan pendayagunaan zakat lebih lanjut perlu diketahui pendistribusian zakat yang dilakukan IZI Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Pendistribusian Dana Zakat IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Untuk Pelaku UMKM Kota Pekanbaru.

Pendistribusian zakat untuk pelaku UMKM yang tergolong sebagai *mustahik* dilakukan dengan cara penyaluran langsung kepada *paramustahik* yang sudah terdata dari masyarakat umum.

pendistribusian zakat, IZI Kota Pekanbaru melakukan proses seleksi *mustahik* terlebih dahulu. Proses seleksi ini dilakukan dengan menerima data *mustahik* melalui rekomendasi masjid setempat, rekomendasi pejabat setempat seperti RT/RW, rekomendasi donator tetap IZI ataupun pemberian data diri oleh *mustahik* secara langsung sehingga data tersebut terkumpul dengan baik. Setelah data *mustahik* terkumpul maka IZI Kota Pekanbaru akan melakukan seleksi *mustahik* dengan cara melakukan survey ke lapangan yaitu mendatangi kediaman tempat *mustahik* dan melakukan wawancara dengan tujuan memvalidasi data yang diterima tersebut sehingga dilakukanlah penentuan kelayakan *mustahik*. Dalam penentuan kelayakan *mustahik*, IZI Kota Pekanbaru mengamati kondisi ekonomi masyarakat yang tergolong kategori fakirmiskin.

Dalam rangka menciptakan terwujudnya pendistribusian zakat secara optimal maka penulis menarik kesimpulan bahwa Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru melakukan pendataan kepada *mustahik* dengan dua cara sebagai berikut.

a. Tahapan Pengajuan Secara Langsung

Tahapan pengajuan secara langsung merupakan proses pendataan diri *mustahik* yang diajukan secara langsung oleh *mustahik* sendiri dengan cara mendatangi kantor IZI Kota Pekanbaru. Dalam hal ini IZI Kota Pekanbaru memberikan informasi bahwasanya setiap *mustahik* yang diberikan bantuan modal usaha oleh IZI akan dilakukan proses pembinaan dan pelatihan bisnis sesuai jadwal yang akan ditentukan oleh IZI serta akan dilakukan pengawasan kegiatan usaha dimulai dari modal yang digunakan, perkembangan usaha serta pendapatan setiap bulannya melalui kegiatan pembinaan tersebut. Setelah itu IZI melakukan uji kelayakan *mustahik* dengan cara mempertanyakan kesediaan *mustahik* untuk mengikuti segala aturan dan program pembinaan usaha serta membuat komitmen tertulis untuk dapat mematuhi segala alur penguatan ekonomi yang dilakukan oleh IZI Kota Pekanbaru.

Kemudian untuk mengoptimalkan pendistribusian dana zakat kepada *mustahik* tersebut maka IZI Kota Pekanbaru melakukan survey lapangan untuk mengetahui kebenaran data *mustahik* yang telah diterima dengan mengirimkan beberapa petugas IZI ke lapangan.

Setelah proses tersebut dilakukan maka proses selanjutnya yaitu penetapan kelayakan bagi *mustahik* dalam hal ini IZI Kota Pekanbaru menentukan layak atau tidak layak *mustahik* tersebut menerima dana zakat.

b. Tahapan Rekomendasi Pemimpin setempat.

Tahapan pengajuan rekomendasi pemimpin setempat ini yaitu proses pendataan diri *mustahik* yang dilakukan dengan cara rekomendasi data *mustahik* oleh pemimpin setempat seperti pengurus masjid, rekomendasi donator dan (RT/RW). Dalam hal ini Pemimpin setempat mendatangi kantor IZI Kota Pekanbaru dan memberikandata *mustahik* yang berhak menerima dana zakat. Kemudian IZI KotaPekanbaru mengkaji ulang data *mustahik* yang direkomendasikan dengan mempertanyakan gambaran data diri *mustahik* seperti pengalaman usaha atau pekerjaan, kondisi kehidupan, serta kesediaan *mustahik* untuk mengikuti seluruh kegiatan pembinaan, pelatihan serta pengawasan usaha oleh IZI Kota Pekanbaru.

Kemudian untuk mengoptimalkan pendistribusian dana zakat kepada *mustahik* tersebut maka IZI Kota Pekanbaru melakukansurvey lapangan untuk mengetahui kebenaran data *mustahik* yang telah diterima dengan mengirimkan beberapa petugas IZI ke lapangan. Setelah proses tersebut dilakukan maka proses selanjutnya yaitu penetapan kelayakan bagi *mustahik* dalam hal ini IZI Kota Pekanbaru menentukan layak atau tidak layak *mustahik* tersebut menerima dana zakat.

Tujuan IZI Kota Pekanbaru dalam memberikan bantuan tidak berupa sejumlah uang namun berbentuk barang dan bahan kebutuhan usaha. Dana zakat yang sudah disiapkan oleh IZI digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha serta mengetahui secara pasti kekuranganfasilitas usaha.

Mustahik yang mendapatkan bantuan tersebut memilih usaha sesuai kemampuan masing-masing. Mayoritas *mustahik* memilih lapak berkah yang terdiri dari usaha jualan barang harian, jualan minuman, jualansembako, jualan jajanan ringan dan lain-lain. Hal ini terjadi disebabkan karena *mustahik* tersebut sebelumnya banyak berprofesi sebagai pedagangharian yang berhenti karena kekurangan modal untuk melanjutkan usaha tersebut. Pada saat *mustahik* tersebut mendapatkan bantuan modal usaha, IZI Kota Pekanbaru memberikan pelatihan dan pembinaan bisnis periode3 bulan pertama. Dalam waktu 3 bulan pertama tersebut IZI melakukan pembinaan spiritual yang meliputi aqidah, ibadah dan akhlak kemudian pelatihan bisnis meliputi manajemen keuangan, manajemen pemasaran dan strategi bisnis. Setelah periode 3 bulan pertama selesai maka pelatihan dan pembinaan dilakukan sesuai kondisi *mustahik* dengan mengawasi perkembangan usaha yang dijalankan.

Mustahik penerima manfaat modal usaha UMKM pada tahun 2020 dengan berbagai macam pilihan usaha. Setelah menjalani proses kelayakan sebagai penerima bantuan dana zakat maka *mustahik* diberikan program usaha sesuai kemampuan masing- masing. Selain pemenuhan bantuan modal usaha, *mustahik* juga akan mendapatkan bimbingan dan pelatihan usaha yang akan dilaksanakan olehInisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengawasi perjalanan usaha dan peningkatan kemampuan *mustahik* dalam menjalankan usaha tersebut.

Beberapa macam jenis usaha UMKM yang dipilih oleh *mustahik* zakat menjual gorengan, sayur, bakso bakar, air akar, sarapan pagi, usaha jahit, siomay. Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha dilakukan IZI Kota Pekanbaru dalam rangka penguatan ekonomi *mustahik* tersebut. Kegiatan pembinaan *mustahik* dilakukan untuk melatih potensi diri dan kemampuan *mustahik* agar

berdayasaing dengan pelaku usaha disekitarnya sedangkan pengawasan dilakukan untuk melihat dan mengontrol perkembangan usaha yang di jalankan oleh *mustahik*.

Adanya *mustahik* penerima manfaat bantuan usaha keterampilan menjahit. *Mustahik* yang memilih usaha keterampilan menjahit diwajibkan mengikuti pelatihan dan bimbingan intensif selama 3 bulan berturut-turut. *Mustahik* penerima manfaat bantuan usaha keterampilan mencukur. *mustahik* yang memilih usaha keterampilan mencukur diwajibkan mengikuti pelatihan dan bimbingan intensif selama 3 bulan berturut-turut.

Tujuan IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Kota Pekanbaru dalam memberikan dana bantuan kesehatan ataupun pendidikan terlebih dahulu agar *mustahik* merasa tenang dalam melakukan usahanya. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sehingga apabila kesehatan mengalami permasalahan maka pikiran dan tenaga *mustahik* akan fokus mengurus masalah kesehatan terlebih dahulu.

Pendistribusian dana zakat bertujuan untuk membantu *mustahik* dalam permasalahan ekonomi. Maka dalam hal membantu permasalahan ekonomi IZI melihat seluruh aspek yang ada pada diri *mustahik* untuk diberikan bantuan skala prioritas. Pendistribusian IZI adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan dana zakat yang telah diterimanya.

2. Program Pemberdayaan Zakat IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Untuk Pelaku UMKM Kota Pekanbaru.

Dalam rangka penguatan ekonomi *mustahik* pelaku UMKM maka IZI membuka program pemberdayaan zakat. IZI Kota Pekanbaru memberikan bantuan berupa alat usaha kepada *mustahik* bertujuan supaya kehidupan *mustahik* mengalami peningkatan ekonomi dengan memberdayakan kemampuan dan keahlian masing-masing.

IZI Kota Pekanbaru memberikan bantuan berupa alat usaha kepada *mustahik* bertujuan supaya kehidupan *mustahik* mengalami peningkatan ekonomi dengan memberdayakan kemampuan dan keahlian masing-masing. Sejauh pengamatan yang penulis lakukan ditemukan bahwa IZI Kota Pekanbaru memberikan bantuan usaha sesuai dengan profesi yang diinginkan oleh *mustahik*. Dengan berbagai profesi ataupun keahlian, diharapkan *mustahik* akan lebih mudah dalam melakukan aktivitasnya seperti *mustahik* yang mempunyai keahlian menjahit. Dengan diberikannya alat mesin jahit maka *mustahik* tersebut bisa menggunakannya untuk membuka usaha menjahit pakaian masyarakat. IZI Kota Pekanbaru memiliki program pemberdayaan diantaranya lapak berkah yang di dalamnya berisi jenis usaha-usaha harian yang dipilih oleh *mustahik*. Kemudian program menjahit, mencukur rambut dan bekam sunnah yang menjadi pilihan para *mustahik* dalam meningkatkan ekonomi.

Dalam menguatkan ekonomi *mustahik* IZI Kota Pekanbaru juga memberikan jenis usaha yang lain sesuai kemampuan yang dimiliki oleh *mustahik* seperti usaha kedai harian, usaha minuman, usaha sembako dan lain-lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun pemberdayaan ekonomi melalui pendistribusian zakat IZI (Inisiatif

Zakat Indonesia) Kota Pekanbaru dalam penguatan ekonomi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yaitu: 1) Pendistribusian dana zakat yaitu ada dengan cara memberikan atau menyalurkan dana zakat kepada *mustahik* dengan melakukan pendataan melalui media sosial, media cetak dan rekomendasi donator ataupun masjid. Kemudian melakukan uji kelayakan *mustahik* melalui survey dan observasi serta wawancara langsung sampai memperoleh keputusan kelayakan *mustahik* untuk mendapatkan bantuan modal usaha dalam bentuk pemenuhan kebutuhan fasilitas jenis usaha yang dipilih oleh *mustahik*. IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Kota Pekanbaru jugamelakukan penambahan bantuan modal usaha bagi *mustahik* yang mendapatkan kendala biaya untuk melanjutkan usaha yang dipilih oleh *mustahik*. 2) Program pemberdayaan yaitu dengan cara memberikan bantuan alat usaha kepada *mustahik* yang memiliki keahlian khusus di bidang masing-masing. Selain itu, IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Kota Pekanbaru juga memberikan pembinaan dan pelatihan kemampuan dan skill serta spiritual dalam rangka mempersiapkan diri *mustahik* untuk menjalankan usaha yang dipilihnya. Saran, IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Kota Pekanbaru dalam menyalurkan zakat kepada *mustahik* hendaknya dapat berkelanjutan dan berkesinambungan. IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Kota Pekanbaru dalam peyaluran zakat konsumtif hendaknya dibagikan secara merata.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Prastowo. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arini T. Soemohadiwidjojo. 2018. *SOP Dan KPI Untuk UMKM Dan Startup*, Jakarta :RAS.
- Lexy J. Moleon. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Hasbi Ash Shiddieqy. 1993. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rozalinda. 2008. *Ekonomi Islam, Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta : Gema Insani.
- Umar Chapra. 2000. *Masa Depan Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Jakarta : Gema Insani Pers.
- Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja Edisi Kelima*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.